



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan dari :

I GUSTI AGUNG MAHENDRA DEWI : Lahir di Denpasar pada tanggal 3 April 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Pemebetn Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 April 2021 dibawah Register Nomor: 278/Pdt.P/2021/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I KETUT GEDE WIANA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/MH/1992, yang dikeluarkan tertanggal 03 Oktober 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati dua Badung (fotocopy terlampir);

Hal 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon di Karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. VIERA PERMATASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Juni 1999
 2. INDIRA KHARISMASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Januari 2005
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2019 (Fotocopy akta kematian terlampir);
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2 yang diatas namakan pemohon dan anak pemohon VIERA PERMATASARI WIANA dan INDIRA KHARISMASARI WIANA, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 966 ;
- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2 yang diatas namakan pemohon dan anak pemohon VIERA PERMATASARI WIANA dan INDIRA KHARISMASARI WIANA, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 966 ;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA, yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;

Hal 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah ibu dari INDIRA KHARISMASARI WIANA yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama anak pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA, untuk menjual sebidang tanah yang terletak Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik No 966;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli KTP atas nama I Gusti Agung Mahendra Dewi tertanggal 04-06-1917, diberi tanda P-1 ;

Hal 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002065/B1/IST/1999 atas nama Viera Permatasari Wiana tertanggal 10 Agustus 1999, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002306/B1/IST/12005 atas nama Indira Kharismasari Wiana tertanggal 8 Desember 2005 diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-19072019-0009 atas nama I Ketut Gede Wiana tertanggal 22 Juli 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama I Gusti Agung Mahendra Dewi tertanggal 22-07-2019, diberi tanda P-6 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 966 diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 194/MK/1992 atas nama I Ketut Gede Wiana dan I Gusti Agung Mahendra Dewi tertanggal 3 Oktober 1992, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 7 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan alat bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU SUDANA, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi ;

Hal 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I KETUT GEDE WIANA, yang dilangsungkan di desa Kapal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/MH/1992, yang dikeluarkan tertanggal 03 Oktober 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati dua Badung.
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dikarenakan sakit pada tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan suami dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi yang pertama sudah menikah yang mau dimintakan perwalian anak nomor 2 dan nama anak-anak Pemohon bernama :
 1. VIERA PERMATASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Juni 1999
 2. INDIRA KHARISMASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Januari 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan istri dan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang telah bersertifikat atas nama almarhum suami Pemohon yang diperolehnya dari warisan orang tuanya;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut anak pemohon yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA yang masih dibawah umur/belum dewasa sehingga di perlukan adanya Penetapan perwalian ;
- Bahwa surat Penetapan dari Pengadilan agar bisa Pemohon untuk mengurus kepentingan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2;

Hal 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah milik almarhum suami Pemohon tersebut untuk keperluan membayar hutang dan membuat tempat persembahyangan (merajan) dan selain itu juga untuk memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon dan keperluan lainnya;

2. Saksi I Nengah Sukarya, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I KETUT GEDE WIANA, yang dilangsungkan di desa Kapal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/MH/1992, yang dikeluarkan tertanggal 03 Oktober 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati dua Badung.
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dikarenakan sakit pada tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan suami dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi yang pertama sudah menikah yang mau dimintakan perwalian anak nomor 2 dan nama anak-anak Pemohon bernama :
 1. VIERA PERMATASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Juni 1999
 2. INDIRA KHARISMASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Januari 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan istri dan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang telah bersertifikat atas

Hal 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum suami Pemohon yang diperolehnya dari warisan orang tuanya;

- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut anak pemohon yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA yang masih dibawah umur/belum dewasa sehingga di perlukan adanya Penetapan perwalian ;
- Bahwa surat Penetapan dari Pengadilan agar bisa Pemohon untuk mengurus kepentingan penandatanganan proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah milik almarhum suami Pemohon tersebut untuk keperluan membayar hutang dan membuat tempat persembahyangan (merajan) dan selain itu juga untuk memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang kedua yang bernama Indira Kharismasari Wiana pada tanggal 15 Januari 2005 yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Gede Wiana yang telah meninggal dunia oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda milik almarhum suami Pemohon tersebut guna mewakili dan

Hal 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus seluruh kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam kaitannya melakukan penjualan dan atau pengalihan hak terhadap sebidang tanah yang terletak di kabupaten Badung, kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2 yang diatasnamakan Pemohon dan anak Pemohon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 966

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA. tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, bahwa dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Indira Kharismasari Wiana merupakan anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan I Ketut Gede Wiana (alm) , hal mana diperkuat dengan bukti surat Pemohon yang bertanda P.3 berupa Kutipan Akta kelahiran tanggal 2 Desember 2005;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kutipan akta Kelahiran (bukti P.3) tersebut dapat diperoleh fakta bahwa Indira Kharismasari Wiana merupakan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 15 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-19072019-0009, tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan kependudukan dan

Hal 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Badung pada intinya menyatakan bahwa orang yang bernama I Ketut Gede Wiana telah meninggal dunia Pada tanggal 23 jJuni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa betul suami Pemohon yang bernama I Ketut Gede Wiana telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Wali diatur dalam Bab Kelima belas Bagian Ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu, dalam pasal 345 menyebutkan bahwa "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Gede Wiana (bukti P.7);
2. Bahwa benar pernikahan pemohon tersebut telah dikarunia 2 (2) orang anak yakni yang bernama :
 - VIERA PERMATASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01 Juni 1999
 - INDIRA KHARISMASARI WIANA, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Januari 2005
3. Bahwa benar suami pemohon yang bernama I Ketut Gede Wiana telah meninggal dunia (bukti P.8);

Hal 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar suami pemohon yang bernama Setyanto Budhi Nugroho telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 28 Juni 2017 (bukti P.4);
5. Bahwa benar anak pemohon yang bernama INDIRA KHARISMASARI WIANA masih dibawah umur (bukti P.4);
6. Bahwa benar sebagai seorang ibu, pemohon berperilaku baik dan sangat sayang terhadap anaknya tersebut;
7. Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No. 966, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Propinsi Bali Pemohon dan anak-anak pemohon (bukti P. 6);
8. Bahwa benar tujuan pemohon untuk mengajukan perwalian tersebut guna untuk mewakili kepentingan si anak terkait dengan harta benda yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon dengan maksud untuk dijual untuk kepentingan membayar hutang, dan memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga), dan untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019 anak Pemohon yang bernama Indira Kharismasari Wiana tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, bahwa segala kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut dipenuhi oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Indira Kharismasari Wiana berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti P.3) lahir pada tanggal 15 Januari 2005 yang mana baru berumur 16 (enam belas) tahun maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Hal 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Indira Kharismasari Wiana adalah anak kandung Pemohon, sehingga menjadi fakta bahwa pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah ibu kandung yang berdasarkan pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah orang tua anak yang belum berumur 18 tahun tersebut, namun oleh karena telah menjadi fakta bahwa bapak kandung dari Indira Kharismasari Wiana tersebut telah meninggal dunia (bukti P.4), maka pengurusan kepentingan anak tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum yang lain dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana Petitem Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali:

Menimbang, bahwa Perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Pemohon memiliki harta benda tidak bergerak yang merupakan peninggalan almarhum suami

Hal 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 966, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Propinsi Bali (bukti P. 6), bukti mana telah didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga oleh karenanya Petitem ke 2 Pemohon agar tanah tersebut dijual untuk kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 345 KUHPerdara, pasal 50 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pemohon I Gusti Agung Mahendra Dewi sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Indira Kharisma Dewi yang lahir pada tanggal 15 Januari 2005;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, bertindak untuk dan atas nama Indira Kharisma Dewi yang lahir pada tanggal 15 Januari 2005 untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di kabupaten Badung, kecamatan Mengwi, Kelurahan Kapal, seluas 3500 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 966;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH.

I Gst. Ngr. Putra Atmaja SH. MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses.Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
3. Biaya penggandaan berkas Rp 15.000,-
4. Biaya PNBPRp 10.000,-
3. Biaya RedaksiRp 10.000,-
4. Biaya MateraiRp 10.000,-
- Jumlah..... Rp 125.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Mei 2021 Nomor 278 / Pdt. P / 2021 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I MADE MUMBUL**) pada
Hari : Senin, Tanggal 2 Maret 2020 ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH
NIP. 19700305 199103 2.001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp 4.000,-
- Jumlah Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2021/PN Dps